



**P U T U S A N**

**Nomor 26/ Pdt.G/ 2015/PTA.Ptk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara waris antara:

**Endang Fatimah binti H. Ishak**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Panglima Aim, Nomor I B, RT.001, RW. 004, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Untung Suprpta, SH** Advokat, berkantor di Jalan Adi Sucipto Gang Andalas No 8, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 62/SKK/2015/PA.Ptk, tanggal 30 April 2015, sebagai

**Pembanding/Penggugat;**

m e l a w a n

1. **Suryati binti H. Muhammad**, perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Panglima Aim, Nomor I B, RT.001 RW. 004, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Terbanding I / Tergugat I;**

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



2. **A.Kadir bin H. Ishak**, laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kapur RT.003, RW.

004 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai

**Terbanding II/Tergugat II;**

3. **Kartini binti H. Ishak**, perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kapur RT.003 RW.004

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai

**Terbanding/Tergugat III;**

4. **Herlina, S.Pd**, perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai

negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Panglima Aim, Gang Rama,

Nomor 12, RT.001, RW. 004, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan

Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Turut**

**Terbanding/Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0401/Pdt.G/ 2015/PA.Ptk tanggal

09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah,

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.206.000,- ( dua juta dua ratus enam ribu rupiah );

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 23 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0401/Pdt.G/ 2015/PA.Ptk tanggal 09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat;

Membaca Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tanggal 25 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2015 dan menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 25 September 2015, ternyata Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Pembanding/Penggugat tanggal 18 Agustus 2015, kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 03 Agustus 2015 dan kepada Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III tanggal 10 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding tanggal 03 Agustus 2015 ternyata menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 25 September 2015 kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak datang untuk memeriksa dan

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0401/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak di dalam perkara ini, dapat di setuju oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, namun meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya sebenarnya telah dipertimbangkan dengan jelas dan rinci oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan pertimbangan mana telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pendapat Imam Al Syairazi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagaimana yang termuat dalam kitabnya yang berjudul Al Muhadzab Juz II halaman 314 yang berbunyi :

فان اتضح له الحق حكم به فان لم يتضح اخره الى ان يتضح

Artinya : apabila hakim telah menemukan kejelasan atas kebenaran hukum perkara yang ditangani, maka ia memutuskan dengan kebenaran itu, dan apabila belum jelas maka ia harus menunda sampai perkara tersebut jelas hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memeriksa perkara tersebut ketika memeriksa gugatannya telah jelas hukumnya yang harus diambil oleh hakim, dan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya perkara a quo diputus pada saat pemeriksaan gugatan dan tidak perlu harus menunggu sampai tahapan pemeriksaan persidangan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang abstraksi

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara ini adalah sudah benar dan tepat, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, sehingga putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dapat diterima;

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0401/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriah, oleh kami H. Saefuddin Alsy, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Halimi Fatah, S.H dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Burhanuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

H. Saefudin Alsy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Halimi Fatah, SH

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, SH.

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Burhanuddin, SH.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya proses .....	Rp. 139.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,-

Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)